



TRANSFORMASI STANDAR
NASIONAL DAN AKREDITASI
PENDIDIKAN TINGGI

**MERDEKA
BELAJAR** | EPISODE
26

**TRANSFORMASI
STANDAR NASIONAL
dan AKREDITASI
PENDIDIKAN TINGGI**

*sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi

1

Status akreditasi **disederhanakan**

2

Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.

3

Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.

1/3

Status Akreditasi Disederhanakan

Sebelum

Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi menghasilkan berbagai status:

1. tidak terakreditasi
2. terakreditasi baik
3. terakreditasi baik sekali
4. terakreditasi unggul



Setelah

- Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
- Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
 - terakreditasi unggul
 - terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Dampak Positif



Standar yang menjadi basis akreditasi lebih
jelas dan sederhana.

Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan
mengurangi **beban administrasi** perguruan
tinggi

2/3

Pemerintah Menanggung Biaya Akreditasi Wajib

Sebelum

- Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi.



Setelah

- Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- **Pemerintah** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi**.
- **Perguruan tinggi** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi unggul**.

Dampak Positif



Perguruan tinggi tidak lagi menanggung **biaya asesmen** untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.

Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen **akreditasi unggul** ke LAM.

Akreditasi Dapat Dilakukan Pada Tingkat Unit Pengelola Program Studi

Sebelum

- Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.



Setelah

- Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/ jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Dampak Positif



Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.

Langkah Selanjutnya bagi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Mandiri:

Perguruan Tinggi

- Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi
- Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.
- Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.
- **Perpanjangan status akreditasi** akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

BAN-PT dan LAM

- **Tidak lagi menarik biaya** ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.
- Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

Kunjungi laman

<http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/>

